



P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SA, tempat dan tanggal lahir: Teluk Betung, 1983, agama Kristen, beralamat di Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meriantony, S.H., M.H., Muhammad Saputra, S.H. dan Erik Armanda, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/My.G/I/2024 tanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

YJ, tempat dan tanggal lahir: Jakarta 1983, agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11620 Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah menurut hukum yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Pantekosta Jakarta kemudian didaftarkan pada Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871CPK1111201XXXXX tertanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari atas suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus Jelaka dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

1. CN, lahir 2010
2. AV, lahir 2015 (sudah meninggal)
3. CH, lahir 2017.

Kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, atau sampai bulan Juli tahun 2018, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan rumah, dan saat ini tinggal di Jakarta Barat 11620;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perlesisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - (a). Tergugat tidak taat dan patuh kepada Pengugat sebagai seorang suami, apabila Tergugat dinasehati Tergugat sering membantah sehingga memicu pertengkaran.
 - (b). Tergugat gampang marah kepada Pengugat, sering meminta cerai kepada Pengugat.
 - (c). Tergugat tidak menghargai Pengugat sebagai seorang suami.
 - (d). Antara Pengugat dan Tergugat sudah sama-sama merasa tidak ada kecocokan dan kebahagiaan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2018, Penggugat dan Tergugat cekcok besar yang disebabkan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terima ketika Penggugat menasehati Tergugat oleh karena sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, (telah berjalan selama 6 (enam) tahun);

7. Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi beristrikan Tergugat dan tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Maka berdasarkan pada uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Pantekosta Jakarta, kemudian didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871CPK1111201XXXXX tertanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung putus karena perceraian;
3. Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut diatas;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

PENGGUGAT mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Februari 2024, tanggal 27 Februari 2024, dan tanggal 19 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para Pihak wajib untuk menempuh upaya mediasi atau perdamaian, namun sebagaimana berdasarkan risalah panggilan sidang tersebut di atas telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku tanpa adanya mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Surat Gugatannya sudah benar dan tidak ada yang perlu diubah atau diganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 fotokopi KTP atas nama SA NIK : 1871062211830007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 16-06-2012; (*sesuai dengan aslinya*);
2. Bukti P-2 fotokopi KTP atas nama YJ NIK : 1871065207830011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 16-06-2010; (*sesuai dengan fotokopi*);
3. Bukti P-3 fotokopi Kartu Keluarga No. 1871060112100038 atas nama Kepala Keluarga SYARIFUDIN AMAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 19-05-2021; (*sesuai dengan asli*)
4. Bukti P-4 fotokopi Surat Pernikahan No: 11/gpdi kes/10 antara Syarifudin Kongwie Wiryanto dan Yulia Jaqualine Walalangi, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Pantekosta di Indonesia tertanggal 7 November 2010; (sesuai dengan aslinya)

5. Bukti P-5 fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 1871CPK1111201XXXXX antara SA dan YJ, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 11 November 2011; (sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 1871CPK1111201XXXX antara SA dan YJ, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 11 November 2011; (sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-3012XXXX-0896 atas nama CN lahir di Bandar Lampung 2010 anak kesatu perempuan dari Ayah SA dan Ibu YJ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 30 Desember 2011; (sesuai dengan asli)
8. Bukti P-8 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871-LT-2105XXXX-0010 atas nama CH lahir di Bandar Lampung 2017 anak ketiga laki-laki dari Ayah SA dan Ibu YJ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tanggal 21 Mei 2021; (sesuai dengan asli)
9. Bukti P-9 Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Menghadiri Sidang atas nama YJ tanggal 15 Februari 2024; (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata¹, bukti surat-surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu :

¹ Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi KA, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2011 di gereja Pantekosta Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama CN, AV dan CH, tetapi anak AV sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah difasilitasi oleh keluarga untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mencoba memberi nasehat kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak terima;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dengan Tergugat sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dan melalui keluarga Tergugat tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini tidak pernah kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi BA, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2011 di gereja Pantekosta Jakarta;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Caroline Nicole, Angelina Valerie dan Christian Handry, tetapi anak Angelina Valerie sudah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dikarenakan Tergugat meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah difasilitasi oleh keluarga untuk menyelesaikan masalah tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat mencoba memberi nasehat kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak terima;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari Penggugat dengan Tergugat sudah 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dan melalui keluarga Tergugat tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai dengan saat ini;
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah sampai saat ini tidak pernah kembali;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili atau memilih kedudukan sebagaimana Bukti P-1 dan P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan/perkawinan sebagaimana Bukti P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khamelia Amat dan saksi Baharuddin Amat, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka alamat atau tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi tetapi diperkirakan Tergugat masih berada di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 142 angka 3 Rbg dan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan dalam hal tempat kediaman Terguat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat yang mana berdasarkan bukti P-1 dan P-3 yang menerangkan kalau Penggugat berdomisili di Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah benar dan haruslah diterima untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur perceraian dan konsekuensi hukumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan dilangsungkan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena a) kematian, b) perceraian dan c) Keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan petitum 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang petitum 2, Penggugat Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilangsungkan pada tanggal 11 November 2011 di Gereja Pantekosta Jakarta, kemudian didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1871CPK111120XXXXXX tertanggal 11 November 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka antara Penggugat dan Tergugat haruslah terikat dalam perkawinan yang sah, untuk itu setelah Majelis Hakim memperhatikan posita angka 1 dihubungkan dengan Bukti P-5 dan Bukti P-6, serta keterangan Saksi Khamelia Amat dan saksi Baharuddin Amat, diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, haruslah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5, dan keterangan Saksi serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Saksi KA dan saksi BA menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal satu atap karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali, serta Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sudah hampir 6 (enam) tahun, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak pernah kembali, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah cukup jelas adanya alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga tujuan dari dilangsungkan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (YME) tidak akan tercapai, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat menyatakan memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan akte perceraian dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka konsekuensi dari putusnya perkawinan karena perceraian atas putusan Pengadilan, maka demi kepastian hukum berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang pencatatan perceraian di Indonesia, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena pencatatan perceraian di Indonesia diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, terhadap petitum angka 3 gugatan tersebut Majelis Hakim mencukupkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dengan menjatuhkan amar sebagaimana termuat dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan-panggilan persidangan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya; (Vide bukti P-9)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg, biaya perkara dalam putusan *verstek* dibebankan secara mutlak kepada pihak Tergugat (pihak yang dijatuhi putusan *verstek*) meskipun dalam perlawanan atau banding ia dimenangkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum 2, 3 dan 4 Penggugat dikabulkan, maka petitum-1 yang mohon agar Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara SA (Penggugat) dengan YJ (Tergugat) sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1871CPK111120XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung tertanggal 11 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat putusan dibacakan sejumlah Rp322.500,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H. dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Belta Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Belta Marlina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 4. Biaya Proses/ATK..... | : | Rp50.000,00; |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Relas Penggugat.....	Rp10.000,00;
6. PNBP Relas Tergugat.....	Rp10.000,00;
7. Biaya Panggilan	Rp85.000,00;
8. Biaya Penggandaan.....	Rp17.500,00;
9. Biaya sumpah.....	Rp100.000,00;
Jumlah	Rp322.500,00;

(tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)